



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

DAFFA SETIAWAN SUPARNO, tempat tanggal lahir Poso, 30-10-1999, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Pulau Sulawesi (Kompleks LPS Ganesa Mutiara Komputer Poso), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Taufik. D. Umar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di MTDU Law Office, beralamat di Jalan Pulau Sabang, Nomor 152 B Uedingki, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MARTHA MAHARANI MALETE, tempat tanggal lahir Poso, 2 Maret 1994, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Balanja, Desa Peura, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H.M.H., dkk, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Royal Langgeroni, S.H.M.H. & Partners, yang beralamat di Kompleks Militer Kompi TNI-AD Kawua, Kota Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji dan Perbuatan melawan hukum, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2024, dengan cara Tergugat memakai uang yang menjadi tanggung Jawab Penggugat sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh Juta Rupiah). dengan disaksikan saksi Yohadi Tolilo dan Fajrin Kurniawan serta Saleh Alhabsyi, dan Tergugat menandatangani surat pernyataan dan surat Pengakuan Hutang;
2. Bahwa Surat Pernyataan dan Surat Pengakuan Tersebut selama satu bulan, dari tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 14 Juni 2024, tetapi Tergugat tidak melunasi hutang tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa bentuk perjanjian/pernyataan antara penggugat dan tergugat adalah bentuk perjanjian tertulis dan disaksikan oleh rekan dari penggugat yaitu laki-laki Fajrin Kurniawan dan Saleh Alhabsyi serta Paman dari tergugat Yohadi Tololi;
4. Bahwa yang diperjanjikan itu adalah tergugat mengakui memakai uang yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta juta rupiah) dan akan di ganti secara Tunai untuk Tahap Pertama Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan akan di lunasi setelah selang waktu 6 (enam bulan) berikutnya dan telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat dengan penjanjian tertulis dan disaksikan saksi-saksi;
5. Bahwa sampai saat ini tergugat hanya mengembalikan uang A Quo tersebut Sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengancara mencicil dari gaji Tergugat;
6. Bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji yang merugikan penggugat sampai saat ini jika dijumlahkan sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dikarenakan penggugat tidak melunasi hutang dari tergugat, sehingga penggugat menilai bahwa tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu tidak membayar lunas hutang tergugat dan terkesan tudak ada itikad baik melunasinya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materi sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Adapun bukti surat yang penggugat ajukan dalam gugatan sederhana ini adalah;

1. Surat Pernyataan Hutang;
2. Surat Pernyataan Martha Maharani Malete;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pengakuan;

4. Kartu Keluarga Tergugat;

Untuk menguatkan gugatan penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi Fajrin Kurniawan : Bahwa benar tergugat telah menandatangani surat pengakuan dan surat pernyataan menggunakan uang tergugat sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024;

2. Keterangan saksi Saleh Al Habsyi : bahwa benar tergugat telah menandatangani surat pernyataan dan surat Pengakuan akan mengganti Uang yang dipakai Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah) secara tunai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan menghadap di persidangan, bahwa pada kesempatan itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim telah menawarkan dan mengupayakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian, akan tetapi baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah termasuk Gugatan Sederhana yang mana Penyelesaian Perkara in casu membutuhkan waktu yang terbatas maka dari itu sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat, dan atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Surat Pengakuan atas nama Martha Maharani Malete, tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Martha Maharani, tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Martha Maharani, tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7202020711070019, atas nama kepala keluarga Yance Buaya, tanggal 29 November 2017, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama;

1. Saksi Saleh Al Habsyi;
2. Saksi Fajrin Kurniawan;
3. Saksi Risma Jihan;
4. Saksi Fadlun Onggo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantannya, Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.15.14.1/673/DISNAKERTRANS_G.ST/2023, tertanggal 28 November 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Mardiana Tarsip dan yang menerima Jihad, tertanggal 29 September 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Cindy dan yang menerima Jihad, tertanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Ayu Safira dan yang menerima

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihad, tertanggal 10 November 2020, diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Ni Komang Suci Tirta Ayu dan yang menerima Jihad, tertanggal 5 Desember 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Ahyat dan yang menerima Jihad, tertanggal 3 Maret 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Ayu Safira dan yang menerima Jihad, tertanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Hermi dan yang menerima Jihad, tertanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Siti Ajah dan yang menerima Jihad, tertanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Selin Karatau dan yang menerima Jihad, tertanggal 16 Juni 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy tangkapan layar percakapan di aplikasi Whatsapp antara Gita Handayani dengan Martha Maharani, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama;

1. Saksi Erningsi;
2. Saksi Septiliaria Halos, S.Pd;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperkenankan untuk mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan pembuktian pokok perkara ini dinyatakan telah selesai, namun kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan sesuatu hal atau lainnya namun para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dan perbuatan melawan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Penggugat yang terjadi pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, dimana Tergugat memakai uang yang menjadi tanggung jawab Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan akan diganti secara tunai oleh Tergugat untuk tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta akan di lunasi setelah selang waktu 6 (enam) bulan berikutnya dan telah disepekatinya bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat hanya mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mencicil dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat poin ke-1 sampai dengan poin ke-3, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), menurut hemat Hakim hal tersebut sangat memberatkan Tergugat dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan dimana saat ini Tergugat hanya berkerja sebagai penjaga Toko Elektronik dengan penghasilan Tergugat yang terbatas, sehingga Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar dengan cara diangsur kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat, yang mana menurut hemat Hakim besaran kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang menurut hemat Hakim hal tersebut sudah relevan dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat poin ke-2 dan poin ke-3 tersebut menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka dengan demikian petitum poin ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan adalah bagian yang

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah Hakim pertimbangan secukupnya;

Memperhatikan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh ANDI MARWAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Rincian biaya;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- ATK.....	Rp. 80.000,00
- Panggilan Sidang.....	Rp. 14.000,00
- PNBP.....	Rp. 20.000,00
- <u>Lain-Lain.....</u>	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah.....	Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)